



PERAN LEMBAGA FATWA *WILAYĀTUL FĀQIH* DALAM NEGARA ISLAM IRAN

Putri Amanah¹, Khoerul Anwar²

¹Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

²Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: ¹amanahp43@gmail.com, ²Khoerul.anwar2356@gmail.com

Keywords: *Syiah, Wilayātul Fāqih, dan Iran.*

Kata Kunci: *Syiah, Wilayātul Fāqih, dan Iran.*

Abstract

The Islamic State of Iran is an Islamic state that adheres to Syiah and makes it a mazhab that must be followed by the entire Muslim community of Iran. This indicates the very strong influence of the Syiah sect in the country, so it is not surprising that the Wilayātul Fāqih institution was formed which has an important role in the running of the Iranian state. The decision issued by Wilayātul Fāqih is a decision that must be carried out by the government because the fatwa of the scholars contained in the institution is something sacred and cannot be denied so that indirectly the power of the Iranian state is in the hands of the scholars who are in the Wilayātul Fāqih because of the large power that the institution has. The Wilayātul Fāqih Institute was initiated by Ayatullah Koemainsi as an important institution to be formed after successfully changing Iran's democratic system to an Islamic state that adheres to Syiah. The institution has several functions, including providing fatwas, preserving Islamic law, advancing education, providing direction related to taxes, providing humanitarian services in general, and also many other functions that are the duties and functions of the institution, and the most important thing is serve as supervisors for government agencies.

Negara Islam Iran merupakan negara Islam yang menganut Syiah dan menjadikannya sebagai mazhab yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat muslim Iran. Hal tersebut mengindikasikan pengaruh yang sangat kuat dari mazhab syiah di negara tersebut, maka tidak heran kemudian terbentuk lembaga *Wilayātul Fāqih* yang mempunyai peranan penting dalam berjalannya negara Iran. Keputusan yang dikeluarkan oleh *Wilayātul Fāqih* menjadi keputusan yang harus dijalankan oleh pemerintah karena fatwa para ulama yang terdapat di dalam lembaga tersebut menjadi sesuatu yang sakral dan tidak boleh dibantah sehingga secara tidak langsung kekuasaan negara Iran berada di tangan para ulama yang berada di *Wilayātul Fāqih* karena besarnya kekuasaan yang dimiliki lembaga tersebut. Lemabaga *Wilayātul Fāqih* diinisiasi oleh Ayatullah Koemainsi sebagai lembaga penting untuk dibentuk setelah berhasil merubah sistem demokrasi negara Iran ke bentuk negara Islam yang menganut Syiah. Lembaga tersebut, memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai pemberi fatwa, menjaga kelestarian hukum islam, memajukan pendidikan, memberikan arahan terkait pajak, memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum, dan juga masih banyak fungsi lain yang menjadi tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, dan yang terpenting adalah menjadi pengawas bagi lembaga pemerintah.

A. Pendahuluan

Diskursus persoalan politik islam memang sudah dibahas sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Persoalan politik islam menjadi persoalan yang masih terjadi perdebatan di banyak titik dan hingga sekarang belum mencapai kata sepakat bahkan dengan semakin berkembangnya

dunia, khususnya dunia barat permasalahan dalam politik islam semakin kompleks, khususnya dalam masalah mewujudkan sistem negara islam, HAM, demokrasi, dan lain-lainnya.

Perdebatan biasanya terjadi antara kelompok syiah dan sunni. Meskipun begitu, ternyata kelompok syiah dalam bidang politik islam sudah mewujudkan pemikiran-pemikirannya persoalan negara, mereka mewujudkan negara Iran sebagai wadah atau entitas terhadap pemikiran-pemikiran dari kaum syiah. Negara tersebut menjadikan islam syiah sebagai ideologi bangsa yang wajib diamalkan oleh masyarakatnya.

Dalam negara Iran, segala aktivitas negara harus mendapatkan izin dan restu dari lembaga para ulama, yang biasanya disebut sebagai *Wilayātul Fāqih*, yang mana lembaga tersebut di pimpin oleh satu ulama yang biasanya disebut sebagai imam. Kekusaan imam tersebut sangatlah kuat, karena kedudukannya sejajar dengan presiden bahkan bisa lebih karena yang akan menjadi presiden juga harus mendapatkan persertujuannya.¹

Lembaga ulama *Wilayātul Fāqih*, dalam memberikan perintah atau yang lainnya, biasanya dalam bentuk fatwa yang kemudian fatwa tersebut dijadikan sebagai sumber hukum dalam menjalankan aktivitas kenegaraan. Hal tersebut tentu menjadikan para ulama sebagai salah satu sumber kewenangan bagi pemerintah dalam melaksanakan setiap kebijakan. Melihat akan hal tersebut, tentu menjadi sebuah daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap lembaga tersebut.

B. Profil Lembaga Fatwa *Wilayātul Fāqih*

Lembaga *Wilayātul Fāqih*, terlahir dari gagasan ulama iran, yaitu Ayatullah Khoemai. Gagasan beliau adalah membentuk suatu negara yang berdasarkan islam syiah imamiyah. Syiah imamiyah meyakini bahwa keturunan Nabi Muhammad Saw yang berhak menjadi penguasa dan memimpin suatu negara. Oleh karena itu, sistem negara akan menjadi sebuah negara monarki karena hanya dari garis keturunan Nabi Muhammad Saw yang bisa dan boleh menjadi pemimpin.

Sebelum Iran menganut syiah sebagai ideologi negara, negara tersebut adalah negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama dan juga sistem negara tersebut menggunakan sistem demokrasi, hal tersebut terjadi ketika Presiden Shah Iran. Hal tersebut pula yang menjadikan pemikiran Ayatullah Khoemai karena beliau menganggap sistem yang digunakan menjadikan Iran tidak bernafaskan islami lagi.

Pemikiran-pemikiran beliau kemudian diterima oleh masyarakat luas, karena memang sebagian besar masyarakat islam iran menganut paham syiah sehingga mereka merasa cocok dengan pemikiran Ayatullah Khoemai dan memberikan dukungan mereka untuk mewujudkan negara islam syiah. Faktor tersebut menjadi salah satu faktor besar yang menjadikan suksesnya ideologi islam syiah menjadi ideologi bangsa.

Selain itu, memang sistem demokrasi yang sebelumnya dianut oleh negara Iran dirasa kurang cocok dengan masyarakat dan bangsa sehingga dengan munculnya pemikiran Ayatullah Khoemai agar merubah sistem demokrasi menjadi sistem negara islam syiah tentu menjadi angin segar bagi masyarakat sehingga pemikiran tersebut cepat diterima yang kemudian menjadi dasar sistem negara.

¹ Sofi Mubarak, "Fatwa Dalam Sejarah Politik Iran", *Jurnal Urusan Hubungan Internasional*, Vol. 16, No. 2 Desember 2015, hlm. 201-202.

Lembaga tersebut, memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai pemberi fatwa, menjaga kelestarian hukum islam, memajukan pendidikan, memberikan arahan terkait pajak, memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum, dan juga masih banyak fungsi lain yang menjadi tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, dan yang terpenting adalah menjadi pengawas bagi lembaga pemerintah.²

C. Contoh-Contoh Fatwa Wilayātul Fāqih

Banyak sekali fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut, bahkan kumpulan fatwa beliau sudah terbentuk menjadi sebuah buku.³ Salah satu contoh fatwa dari lembaga tersebut adalah mengatakan bahwa istri Nabi Muhammad Saw adalah orang-orang yang wajib dihormati. Hal tersebut tentu berbeda dengan pandangan syiah pada umumnya karena biasanya orang-orang syiah membenci Aisyah Ra bahkan dalam shalatnya mereka memasukan doa yang isinya mengutuk Aisyah Ra.

Selain itu, lembaga tersebut juga pernah memberikan fatwa hukuman mati kepada salman rushdi karena telah membuat novel yang isinya diduga mengejek Nabi Muhammad Saw. Dalam fatwanya beliau memberikan hukuman mati kepada penulisnya dan juga terhadap penerbit yang telah mengeluarkan buku tersebut. Hal tersebut tentu menjadi fatwa yang berbeda dari biasanya karena mengambil tindakan berani.

Ada juga, fatwa yang mengatakan bahwa pemerintah boleh melakukan impor vaksin dari Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua negara biasanya saling bermusuhan sehingga dalam pandangan islam biasanya dilarang untuk melakukan perdagangan oleh karena itu, lembaga tersebut memberikan fatwa terkait kebolehan untuk melakukan impor akibat dari krisis kesehatan akibat pandemi.

D. Analisis Fatwa Wilayātul Fāqih⁴

a. Sumber Hukum

1. Al-Quran

Menurut Mazhab Syiah, al-Quran merupakan sumber pertama hukum dan aturan Islam. Namun dalam menggali hukum dari al-Quran tidak selalu harus memperhatikan makna lahirnya tetapi harus juga memperhatikan makna batinnya. Untuk mendapatkan makna batin itu, para pengikut mazhab syiah harus mempunyai marja' (tempat meminta fatwa), yaitu para imam atau naib al-Imam (penganti para ima maktum).⁵ Oleh karena itu, mereka memandang imam-imam itu sebagai *al-Qur'ān an-Nātiq* (Alquran yang berbicara), sementara Alquran yang berupa mushaf mereka sebut *al-Qur'ān al-Ṣāmit* (al-Quran yang diam)

2. Sunah

Mazhab Imamiyah, mereka mengambil semua hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya menurut versi mereka, terutama dari imam-imam mereka yang dua belas

² Wiwin Guanti, "Analisis Konsep Wilayātul Fāqih Dalam Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Kajian Islam*, Volume 7, No. 1 Januari 2021, hlm. 13-15.

³ Ayatullah Khoemani, *Fatwa Ulama* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 1.

⁴ Khoerul Umam, *Pemikiran Alternatif dalam Pembaharuan Hukum Islam* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021), hlm. 19-22.

⁵ Muhammad Husain Ṭabaṭaba'i, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1989), hlm. 109.

dan dari ulama-ulama yang mengikuti paham Imam dua belas. Mereka sepakat bahwa perkataan Nabi sama posisinya dengan perkataan imam mereka dari segi kesahihannya untuk dijadikan landasan hukum.⁶ Karena merekalah pewaris pertama dan utama ilmu rasul, seperti yang ditegaskan sendiri oleh Nabi Saw dalam sabdanya, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim begitu juga Jabir ibn Abdullah al-Anshari meriwayatkan hadis ini yang bunyinya sebagai berikut:

“Aku kota ilmu dan Ali pintunya, barang siapa yang ingin mengambil ilmu, maka datanglah dari pintunya”

3. Ijma’

Orang-orang Syiah Imamiyah mengakui, bahwa ahli-ahli fikih dan ahli-ahli hadis mereka dalam masa sahabat dan tabi’-tabi’in menyebut perkataan Ijmā’. Tetapi ijmā’ yang dimaksud itu ialah ijmā’ yang disepakati oleh semua ulama atas sesuatu hukum dan Imam Ali turut bersama mereka. Ijmā’ seperti itu tidak lain sifatnya selain sebagai penjelasan dari pada kedua sumber hukum utama yaitu Alquran dan Sunah. Sejak hari-hari pertama golongan Syiah Imamiyah tidak mau berpegang selain kepada Alquran dan Sunah dalam menetapkan suatu hukum agama. Karena agama itu adalah peraturan Tuhan sehingga tidak boleh ditambah dengan peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Dengan demikian ijmā’ hanya merupakan manifestasi dari suatu hadis yang secara riwayat tidak ditemukan padahal sebenarnya ada.⁷

4. Akal

Sumber hukum ke empat dalam Mazhab syiah adalah akal. Akal dinilai sebagai sumber hukum sejauh tidak bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Alquran dan Sunah. Ia hanya berkedudukan sebagai sarana untuk memahami hukum-hukum tertentu yang sebenarnya dasarnya telah tersirat dalam Alquran dan Sunah. Ulama usul fikih dan teologi di kalangan Mazhab Ja’farī memandang akal dan shari’ah tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Mereka mengatakan bahwa hukum apa pun yang ditetapkan oleh akal juga ditetapkan oleh nas.

Pandangan demikian sesuai dengan prinsip teologi yang mereka pegang, yaitu bahwa kebaikan dan keburukan itu dapat diketahui oleh akal, sekalipun tanpa bimbingan wahyu. Bila seseorang telah mengetahui yang baik, ia wajib melaksanakannya. Demikian pula, bila seseorang telah mengetahui yang buruk, ia wajib pula menjauhinya tanpa harus menunggu penjelasan dari syariat.⁸

b. Metode Istinbath

Dalam istinbathnya mazhab ja’fari menggunakan dua metode ushul yang dijadikan pedoman dasar, yaitu: metode ushul *lafdziyah* dan *‘amaliyah*. Penggunaan metode ushul *lafdziyah* adalah dengan memahami suatu petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Swt dengan cara memahami lafadz dan riwayatnya sedangkan *‘amaliyah* adalah membuat sebuah hukum yang didasarkan pada realitas yang belum menemukan dalil nashnya, maka para imam akan melakukan ijtihadnya.⁹

⁶ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Shī’ah fī al-Mizān* (Bayrut: Dār al-Jawwād, 1989), hlm. 81.

⁷ Abdul Rouf, “Kriteria Hukum Fikih Ja’farī”, 125

⁸ Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, *Durūs fī ‘Ilmi al-Uṣūl* (Bayrut: Dār al-Muntadzar, 1985), hlm. 193-194.

⁹ Asymuni Abdurrachman, *Ushul Fiqh Syiah Imamiyah* (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1985), hlm 31.

c. Produk Hukum Fikih

Contoh produk fikih ja'fari, dalam memahami ayat al-Quran surah an-Nur ayat 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dalam memahami ayat tersebut, yang terdapat kata “abadaa” memiliki arti diharamkan mengambil saksi orang yang menuduh orang yang baik-baik dan tidak mendatangkan empat orang saksi diharamkan untuk selamanya karena kata “abadaa” itu nash yang mengandung arti ketentuan yang pasti.¹⁰

E. Penutup

Lembaga Fatwa di Negara Iran memiliki kekuasaan yang sangat besar dan kuat. Karena segala hal yang akan dilaksanakan harus berdasarkan fatwa dari lembaga wilayatul fakih dan apabila tidak ada maka akan melawan dari lembaga tersebut. Selain itu, masyarakat juga setia dan taat terhadap setiap fatwa yang dikeluarkan dan apabila tidak taat maka akan dianggap melawan negara.

Ketaatan terhadap para ulama setingkat bahkan lebih tinggi dari para pejabat negara Iran karena segala keputusan akan bergantung terhadap restu dari para ulama yang menduduki jabatan tersebut. Konsep tersebut tentu menjadikan para ulama syiah di Iran menjadi posisi yang sangat mulia dan dihormati oleh masyarakat karena selain dari kebiasaan masyarakat di sana dari segi negara dan pemerintahan menguatkan akan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Asymuni. *Ushul Fiqh Syiah Imamiyah*. Yogyakarta: CV. Bina Usaha. 1985.
- Guanti, Wiwin. “ Analisis Konsep Wilayātul Fāqih Dalam Ketatanegaraan Islam”. *Jurnal Kajian Islam*, Volume 7, No. 1 Januari 2021.
- Khoemani, Ayatullah. *Fatwa Ulama*. Jakarta: Erlangga. 1996.
- Mubarok, Sofi. “Fatwa Dalam Sejarah Politik Iran”. *Jurnal Urusan Hubungan Internasional*, Vol. 16, No. 2 Desember 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Al-Shi'ah fi al-Mizān*. Bayrut: Dār al-Jawwād. 1989.
- Sadr, Sayyid Muhammad Baqir. *Durūs fi'lmi al-Uṣūl*. Bayrut: Dār al-Muntadzar. 1985.
- Ṭabaṭaba'i, Muhammad Husain. *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1989.
- Umam, Khoerul. *Pemikiran Alternatif dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Banyumas: Wawasan Ilmu. 2021.

¹⁰ Asymuni Abdurrachman, *Ushul Fiqh Syiah Imamiyah*,. 32.....

